

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik mengambil sisa hasil panen ikan di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan dengan cara mengambil ikan ketika panen telah selesai dilakukan tetapi pada praktiknya masih banyak yang tidak mengikuti aturan tersebut dengan mengambil ikan ketika panen belum selesai dilakukan. Praktik mengambil ikan sisa hasil panen yang dilakukan masyarakat masih banyak yang dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada pemilik tambak. Sebenarnya kegiatan seperti ini sudah diketahui oleh pemilik tambak dan sikap pemilik ketika mengetahui hal tersebut adalah dibiarkan tetapi jika semakin banyak akan ditegur. Selain itu pemilik tambak juga akan menegur jika ada masyarakat yang mengambil ikan ketika panen belum selesai dilakukan. Pada praktik mengambil sisa hasil panen ikan juga ditemukan adanya praktik pekerja yang meninggalkan ikan ketika panen. Alasan dari tindakan tersebut adalah karena merasa kurang cukup waktunya jika harus dihabiskan semua ikannya. Dalam hal ini pemilik tambak merasa dirugikan atas tindakan tersebut.
2. Berdasarkan analisis mengambil sisa hasil panen ikan di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan berdasarkan tinjauan *'Urf* termasuk dalam *'Urf Fasid*, karena dalam praktik tersebut ditemui tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syarat-syarat urf dan sebab kepemilikan dalam islam, seperti mengambil sisa hasil panen ikan tanpa izin, mengambil

sisanya hasil panen ikan ketika panen belum selesai, dan pekerja yang meninggalkan ikan ketika panen. Namun, adanya sikap pemilik tambak yang merelakan ikannya diambil maka telah mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan yang disebabkan oleh hibah atau pemberian. Sehingga ikan yang diambil menjadi hak milik masyarakat yang mengambilnya.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat sebaiknya izin terlebih dahulu jika akan mengambil ikan terlebih lagi jika pemilik tambak masih ada di lokasi. Namun jika sudah tidak ada maka bisa bertanya kepada orang lain atau pekerja apakah tambaknya sudah selesai dipanen atau belum.
2. Bagi masyarakat sebaiknya tetap mematuhi aturan yang disampaikan pemilik tambak jika ingin mengambil ikan ketika panen telah selesai dilakukan. Untuk menghindari kerugian oleh pemilik tambak.
3. Bagi pekerja apabila ingin mengambil atau meminta ikan sebaiknya langsung izin kepada pemilik, karena pemilik pasti akan memberikan izin. Terlebih lagi ketika selesai panen pemilik akan memberikan upah berupa uang dan ikan.